

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan faktor utama bagi sebuah instansi. Dengan berkembangnya teknologi di berbagai bidang bisnis maka potensinya semakin berkembang kecelakaan di area kerja, kecelakaan di area kerja berkaitan pada hubungan kerja, termasuk penyakit yang disebabkan oleh ikatan pekerjaan dan kecelakaan ketika berjalan dari rumah ke kawasan pekerja dan kembali dengan rute yang biasa dilalui. Perlindungan kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan. Peningkatan produktifitas kerja serta kelangsungan usaha bergantung pada ketengan usaha dan ketenangan kerja, yang dapat dicapai apabila pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Perlindungan pekerja merupakan hal yang penting dalam praktik kerja karena membantu melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja dan untuk menjaga produktivitas dan stabilitas perusahaan. Ada banyak penyebab sering terjadinya kecelakaan kerja, termasuk fasilitas atau kondisi tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya didasarkan pada alat dan bentuk jaminan keamanan lainnya, tetapi juga tergantung pada kesadaran pekerja itu sendiri dan bekerja dengan hati-hati.²

Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas diantaranya adalah pendidikan dan latihan keterampilan, gizi/nutrisi, kesehatan, bakat atau bawaan, motivasi atau kemauan, kesempatan kerja, kesempatan manajemen dan kebijakan pemerintah.³ Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah kesehatan kerja. Pemilik usaha

¹ Muhammad Habib Rianzi, "Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT. Pembangunan Dumai" (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022), 1-2.

² Gading Ari Kurnia Sandi, "Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram" (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 1.

³ Namirah Simatupang dan Amir Syam, "Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2021): 107.

perlu memelihara kesehatan para pekerja, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik ataupun mental. Kesehatan kerja yang buruk akan mengakibatkan kecendrungan tingkat absensi yang tinggi dan produksi yang rendah.

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan pekerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap pekerja. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran pada tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, maupun diudara. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya”. Oleh sebab itu, para pekerja wajib untuk menaati kebijakan perusahaan yang berkewajiban menyediakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti adanya helm proyek, sarung tangan, kaca mata dan berbagai alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dengan jenis pekerjaan, guna melindungi para pekerja dari adanya bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat adanya hubungan kerja.⁵

Dengan demikian perusahaan harus menciptakan kondisi kerja yang sehat dan selamat yang membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaan yaitu dengan mengetahui faktor-faktor dan penyebab terjadinya sebuah kecelakaan kerja, agar terciptanya kondisi

⁴ Misrahul Jannah, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 2.

⁵ Niken Aprila, “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 2.

kerja yang diinginkan seperti keselamatan dan sehat melakukan pekerjaan.

Dalam Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib buruh atau karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat mulia. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjaminkannya kehidupan yang baik dan mulia. Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan perlindungan karyawan.⁶

Hukum Islam sebagai ajaran yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat umat muslim mempunyai prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang secara umum dipedomani oleh umat Islam adalah sebagai berikut: Pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ila'ha illa al La'h* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Kedua, prinsip keadilan (*al'adl*) merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, seperti hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan perkaranya, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Ketiga, prinsip amar makruf nahi mungkar berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridai Allah. Keempat, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*). Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macam, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kelima, prinsip persamaan atau egaliter (*al- Musa' wah*). Prinsip ini mempunyai landasan

⁶ Warda Zakiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 2-3.

amat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keenam, prinsip *al-Ta'awun* (tolong menolong) berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Ketujuh, prinsip toleransi (*Tasa'muh*). Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit.⁷

Dalam hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam dijelaskan pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْعُلْمِ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl 16:90).⁸

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.

Begitu juga jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan kalau bukan susah payah pekerja dan tidak mungkin usaha majikan (pengusaha) dapat berhasil baik.⁹ Dengan kata lain antara pekerja dan pengusaha memiliki andil yang besar

⁷ Alfin Irfanda, "Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1 (2022): 108-110.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surat An-Nahl ayat 90).

⁹ Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2021): 503.

untuk kesuksesan usaha majikan. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban dan

untuk mensejahterakan pekerja dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.

PT Nusarattana Grup Internasional yang berlokasi di Jl. Arya Salingsingan Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksportir rotan. Setiap pekerja di PT Nusarattana Grup Internasional ini memiliki resiko, oleh sebab itu perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerja di PT Nusarattana Grup Internasional ini sangat dibutuhkan. Namun, PT Nusarattana Grup Internasional tidak memberikan Jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan dan sebagainya kepada para pekerjanya. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh PT Nusarattana Grup Internasional telah memberikan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker dan berbagai perlindungan yang lain yang diberikan kepada pekerja untuk digunakan dalam proses produksi, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak diimbangi dengan ketaatan yang harus dipatuhi oleh pekerja selama proses produksi dan Sebagai bagian dari kebijakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, perusahaan telah menetapkan aturan tegas berupa sanksi denda uang bagi setiap pekerja yang melanggar larangan merokok di area pabrik.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil dalam penelitian ini yaitu terkait tenaga kerja dan hubungan industrial dengan topik kajiannya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu hal yang perlu dibahas karena aspek penting untuk melindungi tenaga kerja, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja,

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan pemahaman yang mendalam karena didasarkan pada

pengumpulan data secara langsung, partisipan merupakan orang yang mengalami secara langsung konteks sosial objek penelitian hingga fokus penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada, agar dapat memahami dan mengetahui implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah .

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Belum adanya jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk para pekerjanya.
- b. Alat perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja masih terbatas untuk melindungi pekerja dari kecelakaan akibat kerja.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberi kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian terbatas pada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Nusarattana Grup Internasional. Ini berarti bahwa analisis dan temuan dalam penelitian akan difokuskan secara khusus pada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Nusarattana Grup Internasional. Kedua, aspek yang diteliti mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah.

Aspek lain diluar cakupan penelitian ini tidak akan dipertimbangkan.

Diharapkan penelitian mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah ini memberikan kesadaran serta pengetahuan baru bagi pengusaha dan pekerja mengenai hak dan kewajibannya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Nusarattana Grup Internasional?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di PT Nusarattana Grup Internasional?
- c. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja di PT Nusarattana Grup Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Nusarattana Grup Internasional.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di PT Nusarattana Grup Internasional.
- c. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja di PT Nusarattana Grup Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan

memberikan sumbangsi mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan permasalahan terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat karya ilmiah, dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya terdahulu yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang akan diuji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait terhadap hal ini adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Safiyah Inas Shafa berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Phoenix Agung Pratama Kabupaten Wonosobo”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pengaturan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Metode Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Sistem Hukum di Indonesia. Implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Phoenix Agung Pratama dalam menggunakan peralatan produksi belum sepenuhnya mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di PT. Phoenix Agung Pratama Kabupaten Wonosobo sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional Kabupaten Cirebon.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laila Husniyah Hidayat Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Sepatu Bata Tbk dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kurang maksimal. Walaupun sudah menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa alat pelindung diri yang masih minim dan masih terdapat beberapa pekerja yang tidak mematuhi aturan tersebut dan tidak memakai alat pelindung diri. Selain itu perusahaan ini belum menerapkan SMK3.¹¹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaan yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari Maqashid Syariah sedangkan penelitian yang sedang dikaji ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat perbedaan lain yaitu objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di PT Nusarattana Grup Internasional Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hanif Adi Kusuma berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan

¹⁰ Safiyah Inas Shafa, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Phoenix Agung Pratama Kabupaten Wonosobo” (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2024).

¹¹ Laila Husniyah Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Maqashid Syariah” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

dan Hukum Islam (Studi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa RSUD Grati dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Perusahaan ini belum menerapkan SMK3 yang bersifat wajib bagi perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Selain itu, perlindungan hak atas jaminan sosial terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit ini belum sepenuhnya terlindungi. Maka dari itu, hukum islam yang berkaitan dalam perlindungan K3 yaitu masalah mursalah sangat dianjurkan, karena bentuk dari perlindunga terhadap diri termasuk dalam *masalah al-dharuriyyah*.¹² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan sedangkan penelitian yang sedang dikaji berlokasi di PT Nusarattana Grup Internasioanl. Terdapat sedikit perbedaan lain yaitu penelitian terdahulu tidak menyebutkan secara jelas Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian ini menyebutkan secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yuniva Kurnia berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Outsourcing* di PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) *Regional Office* II Kabupaten Indragiri Hulu”. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* di PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI/Transgasindo) belum terlaksana dengan baik adapun yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu karena kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan sanksi yang

¹² Hanif Adi Kusuma, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

diberikan oleh perusahaan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi pekerja.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) *Regional Office* II Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional Kabupaten Cirebon.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh M. Aziz berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dinas Pemadam Kebakaran yang mempunyai risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah haruslah menjamin kesejahteraan tenaga kerja anggota pemadam kebakaran demi kelancaran pembangunan disuatu negara. Berdasarkan hak-hak tenaga kerja terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja harus dilindungi oleh Pemerintah yang dimana Pelaksanaan dan Perlindungan tersebut telah diatur dalam “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003” tentang Ketenagakerjaan dan juga hukum islam sangat memperhatikan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja dan memenuhi hak-hak nya termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosial nya.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Verri Octavian dan Pandi Septiawan yang berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi

¹³ Yuniva Kurnia, “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Outsourcing* di PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) *Regional Office* II Kabupaten Indragiri Hulu” (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

¹⁴ M. Aziz, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam” (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa PT. Cipta Mutu Konstruksi dulunya tidak menerapkan setiap pekerja mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tidak semua pekerja mendapatkan alat pelindung diri (APD) untuk menjaga keselamatan para pekerja. Perusahaan merasa mereka belum perlu melakukan terlalu ketat mengenai penerapan tersebut mengingat mereka bukan perusahaan konstruksi dengan grade besar dan memiliki banyak pekerjaan konstruksi yang mengharuskan penerapan tersebut dilakukan dan terbebani biaya yang cukup besar untuk menerapkan program – program tersebut.¹⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional Kabupaten Cirebon. Dan penelitian yang sedang dikaji menggunakan perspektif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Condro S. Riyadi dan Mutia Ch. Thalib Berjudul “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentifikasi mengenai hambatan yang dimaksud, yakni: Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan; Faktor Sumber Daya Manusia; Faktor Anggaran; Faktor Kesadaran Pekerja; dan Kurangnya Kesadaran Pimpinan Perusahaan untuk mendaftarkan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

¹⁵ Verri Octavian dan Pandi Septiawan, " Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok," *Pamulang Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2021).

(Jamsostek).¹⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu tidak menyebutkan secara jelas lokasi penelitian sedangkan penelitian ini berlokasi di PT Nusarattana Grup Internasional Kabupaten Cirebon. Dan penelitian yang sedang dikaji menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh I Kadek Roy Adi Putra dan I Made Dedy Priyanto berjudul “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja (Studi pada UD Wisnu Jaya)”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa UD. Wisnu Jaya dalam melaksanakan prosedur kerja belum dapat memenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku namun di segi ekonomis sudah memberikan hak pekerjaannya sesuai UMK di Kabupaten Tabanan.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di UD Wisnu Jaya sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah berjudul “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan K3 bagi pekerja SPBU di kota Yogyakarta masih belum efektif. Dimana tingkat kesadaran hukum perusahaan dalam menerapkan K3 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-

¹⁶ Condro S. Riyadi dan Mutia Ch. Thalib, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi,” *Jurnal Legalitas* , Vol. 13, No. 2 (2022).

¹⁷ I Kadek Roy Adi Putra dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja (Studi pada UD Wisnu Jaya),” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 2 (2022).

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di SPBU kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Ajeng Dea Asmarani dan Devi Rahayu berjudul “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT Maju Melaju Lamongan”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa PT. Maju Melaju telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Pasal 86-87 Undang-undang No 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan untuk pekerja/buruh namun tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pekerja/buruh bahkan merugikan pekerja/buruh. Hal ini menyebabkan pekerja/buruh mengalami penyakit pernapasan.¹⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di PT. Maju Melaju sedangkan penelitian yang sedang dikaji di PT Nusarattana Grup Internasional.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

¹⁸ Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 01, No. 01 (2021).

¹⁹ Ajeng Dea Asmarani dan Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT Maju Melaju Lamongan,” *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019).

yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.²⁰ Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan yang menyangkut mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sarana penting menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah lingkungan sehingga dapat mendorong efisiensi dan produktivitas yang akan memberikan keuntungan dan peningkatan kesejahteraan baik pengusaha maupun pekerja.²¹

Secara umum tenaga kerja harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Dimanapun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja/buruh. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja” dan pada ayat 2 disebutkan juga “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja/buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan pekerjaannya.²²

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan diimplementasikan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;

²⁰ Annita Sari et al, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 71.

²¹ Verri Octavian dan Pandi Septiawan, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok,” *Pamulang Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2021): 245.

²² Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 01, No. 01 (2021): 49.

- b. Adanya sumber daya;
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja.²³ Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁴ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

²³ Irwan Irwan, Saharuddin Saharuddin dan Muh. Akbar Fhad Syahril, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4 (2023): 369.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Penelitian kualitatif juga lebih mendalam karena didasarkan pada pengumpulan data secara langsung, partisipan merupakan orang yang mengalami secara langsung konteks sosial objek penelitian.²⁵ Dan jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh penulis di tempat penelitian kualitatif, dimana data diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan tujuan kualitatif adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus. Studi kasus merupakan desain penelitian yang di mana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, program, acara, kegiatan, proses, terhadap satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan para peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus adalah teknik wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah Pada PT Nusarattana Grup Internasional Desa

²⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

²⁶ Luli Ernawati dan Chandra Fitra Arifianto, "Diskrepansi Pekerjaan: Tinjauan Kualitatif pada Guru Swasta," *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 6, No.1 (2023): 135.

²⁷ Ahmad Fauzi et al, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022), 23.

Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon” langsung kepada pihak PT Nusarattana Grup Internasional, dengan cara melakukan observasi. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Nusarattana Grup Internasional yang berlokasi di Jl. Arya Salingsingan No. 88 Sidapurna, Kecamatan Depok Desa Kasugengan Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45155.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara.²⁸ Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu PT Nusarattana Grup Internasional.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain²⁹ yang dapat diakses melalui *website* yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

²⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

²⁹ Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. IX, No. 1 (2021): 4.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Spradley sebagaimana yang dikutip oleh Sapto Haryoko et al, observasi merupakan pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku, dan benda-benda di lingkungan sosial tempat studi suatu penelitian kualitatif berlangsung.³⁰ Observasi adalah metode dasar yang sangat penting dalam proses tahapan pengumpulan data. Metode ini, biasa digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan makna interaksi dalam situasi sosial yang sebenarnya. Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu observasi secara langsung pada PT Nusarattana Grup Internasional Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.³¹ Wawancara yang akan dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada lima orang pekerja PT Nusarattana Grup Internasional yang terdiri dari asisten *CEO*, Admin dan tiga orang karyawan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berupa alat untuk mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen, rapat dan agenda. Metode dokumentasi pada dasarnya tidak dapat terlepas dari metode

³⁰ Sapto Haryoko et al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 152.

³¹ Ardiansyah Risnita dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023): 4.

observasi, untuk memperkuat suatu pengamatan perlu didokumentasikan sebagai salah satu data penelitian.³² Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti langsung terkait kesehatan dan keselamatan kerja di PT Nusarattana Grup Internasional.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³³ Proses dalam penelitian ini menggunakan tiga alur sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan fakta hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi Data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

³² Zedi Muttaqin dan Wahyun, "Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda," *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2019): 30.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 244-253.

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Validitas Data

Validasi dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh benar atau validitas berorientasi apakah data yang diperoleh sesuai dengan data yang dibutuhkan pada penelitian. Selanjutnya dijelaskan bahwa khusus pada penelitian kualitatif fokus validitas data adalah pada kebenaran yang memberikan penjelasan yang fair, jujur dan seimbang dari sudut pandang pelaku kehidupan sosial. Artinya berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang mana kebenaran pada penelitian kualitatif bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Selama sudut pandang tersebut dapat dipahami dan dijelaskan maka data dapat dinilai valid.³⁴

Dalam penelitian kualitatif kaabsahan data yang akan digunakan yaitu Triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

³⁴ Sulistyawati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2023), 225.

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam Proposal yang berjudul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah Pada PT Nusarattana Grup Internasional Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat teoretis, praktis dan akademik; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature* dan *review* penelitian terdahulu beserta teori perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PT. NUSARATTANA GRUP INTERNASIONAL

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yaitu gambaran umum dari PT Nusarattana Grup Internasional Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

³⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 94-9;5.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja di PT Nusarattana Grup Internasional Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di PT Nusarattana Grup Internasional Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.